

ABSTRAKSI

Puji Astuti: “*Keshahihan* Hadis-hadis Tentang Larangan Penimbunan Barang dalam Perdagangan.”

Kajian ini berangkat dari adanya fenomena kelangkaan barang-barang kebutuhan masyarakat dipasaran yang meliputi kebutuhan bahan pokok makanan, bahan bakar minyak dan gas, uang logam, tiket perjalanan menjelang hari raya idul fitri, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang menyebabkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tiba-tiba hilang di pasaran. Salah satu faktor timbulnya kelangkaan barang-barang kebutuhan masyarakat tersebut adalah adanya pedagang atau sekelompok pedagang tertentu yang melakukan penimbunan terhadap barang-barang tertentu demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dari praktek penimbunan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimanakah pandangan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an menanggapi masalah penimbunan barang dalam perdagangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui petunjuk-petunjuk hadis mengenai larangan penimbunan barang, mengetahui kualitas para periwayat dan matan dari hadis-hadis tersebut, juga untuk mengetahui kedudukan *muttabi'* dan *syahid* dalam rangkaian sanad, serta untuk mengetahui kualitas dan *kehujjahan* hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analysis* dimulai dari mengklasifikasikan beberapa hadis-hadis yang memberikan petunjuk tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan yang diantaranya adalah; hadis-hadis tentang larangan *ihtikar*, hadis-hadis tentang larangan mencegat pedagang sebelum sampai di pasar, dan hadis-hadis tentang larangan orang kota menjadi mekelar (perantara niaga) orang desa. Kemudian men-*takhrîj*-nya, yaitu dengan mencari hadis-hadis yang semakna dengan hadis-hadis *ashal* dari hadis-hadis tersebut dengan menggunakan salah satu kitab pembantu yaitu kitab *Mawsû'at Athrâfu'l-Hadîts An-Nabawiy As-Syarîf* karya Abu Hazm Muhammad As-Sa'id. Setelah ditemukan hadis-hadis yang semakna dengan hadis-hadis *ashal* lainnya tersebut, langkah selanjutnya adalah dilakukan *i'tibar* terhadap sanad yang telah tekumpul, meneliti kualitas para periwayatnya, dan menjelaskan rawi-rawi yang menjadi *muttabi'* dan *syahid* dari rangkaian sanad hadis-hadis tersebut, serta meneliti kualitas dan kandungan matannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut diriwayatkan oleh rawi-rawi yang *tsiqat*, sanadnya bersambung, tidak terdapat *'illat* dan kejanggalan pada matannya, dan kualitas dari hadis-hadisnya seluruhnya berderajat *hasan shahih* sehingga hadis-hadis tersebut adalah hadis *maqbul* (dapat diterima) sebagai sandaran hukum.

